



**PUTUSAN**

Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SAMSUL bin SAMSURI**;  
Tempat Lahir : Pantai Lango;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/10 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT 001, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Penajam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam tanggal 8 September 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL bin SAMSURI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL bin SAMSURI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau *netto* 0,74 (nol koma tujuh empat) gram telah habis dipergunakan untuk pengujian di Balai POM Samarinda;

Berita Acara terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 15 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul bin Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau *netto* 0,74 (nol koma tujuh empat) gram sebagaimana tertera di dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04.20.0080 tanggal 16 April 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 261/PID/2020/PT SMR tanggal 23 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Penajam Nomor 100/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal tanggal 15 September 2020, sepanjang mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Samsul bin Samsuri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *brutto* 0,91 (nol koma sembilan satu) gram atau *netto* 0,74 (nol koma tujuh empat) gram sebagaimana tertera di dalam Laporan Pengujian yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda, Nomor : R-PP.01.01.110.1102.04. 20.0080 tanggal 16 April 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah dompet warna merah tua;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/Akta Pid.Sus/2020/PN Pnj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Penajam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara sebagai Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam tanggal 28 Desember 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara pada tanggal 10 Desember 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum berpendapat Terdakwa seharusnya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan telah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika namun

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum mengenyampingkan fakta tersebut. Penuntut Umum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekitar pukul 21.00 WITA oleh anggota kepolisian dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merah tua yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Acong (DPO) seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda barang bukti dengan berat bersih 0,74 (nol koma tujuh empat) gram serta pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dengan hasil positif *metamfetamina*;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai Narkotika untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum, melawan hak dan bukan untuk tujuan diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa tidak terungkap fakta sidang kalau Terdakwa pernah membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan Narkotika bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang/beberapa kali meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap pula dalam pemeriksaan kalau Terdakwa pernah menjadi anggota jaringan sindikat peredaran gelap Narkotika;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021





- Bahwa Terdakwa saat ditangkap polisi tidak sedang menggunakan Narkotika, melainkan Terdakwa baru membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah Penyalah guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian aparat/penegak hukum yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah ditangkap "sedang" menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum. Misalnya seorang penyalah guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian penyalah guna. berpendapat penyalah guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat "sedang" memakai Narkotika;
- Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun pemahaman aparat/penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara aparat/penegak hukum yang mempengaruhi sikap, tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan penerapan pasal dan pidana;
- Bahwa, bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021



tentang Narkotika menyebabkan akan terjadi banyak perkara penyalah guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;

- Bahwa selain permasalahan tersebut rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap penyalah guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) adalah lebih berat. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalah guna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan *urine*, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klinik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang penyalah guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai penyalah guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang penyalah guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi penyalah

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021





guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai penyalah guna Narkotika. terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu (1) Orang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) Orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika dan (3) Orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika baik sendiri maupun bersama-sama;
- Bahwa untuk lebih jelas kapan seseorang dapat dikatakan penyalah guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
  1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (imperatif);
  2. Mens rea atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (imperatif);
  3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/penggeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011 yaitu Narkotika jenis sabu-sabu berat neto 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (imperatif fakultatif);
  4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (imperatif);



5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (imperatif);
6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (fakultatif);
7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
8. Bahwa ada hasil pemeriksaan *urine*, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (fakultatif);
9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu (fakultatif):
  - Bahwa keseluruhan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, Penuntut Umum keliru menerapkan hukum ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa dan seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan alasan:
  - Bahwa Penuntut Umum tidak cermat dan teliti dalam menerapkan dan memaknai unsur penyalah guna dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan unsur Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena memfokuskan pertimbangan pada unsur yang tersurat saja yaitu unsur membeli, memiliki, menguasai, menyimpan dikaitkan dengan perbuatan pidana (*actus reus*), perbuatan fisik yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa, hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib dijunjung tinggi dan diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut serta memutus perkara di pengadilan;



- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1), padahal Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika, menunjukkan Penuntut Umum mempunyai pemahaman hukum secara tekstual unsur undang-undang saja, dan tidak bersifat kontekstual, tersirat dan komprehensif;
- Bahwa metode pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan Penuntut Umum sebagaimana dijelaskan diatas berarti Penuntut Umum tidak mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) maupun unsur niat, maksud, dan tujuan (kesalahan) Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, bahwa *judex facti* hanya mencocok-cocokkan unsur tindak pidana dengan perbuatan materil atau lahiriah saja;
- Bahwa penuntutan Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa seorang penyalah guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap polisi BNN, jaksa maupun hakim tentu menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), karena cara pandang terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa pandangan Penuntut Umum yang mendasarkan pada unsur perbuatan lahiriah saja atau *actus reus* belaka, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan unsur *mens rea*/sikap batin/niat, maksud Terdakwa (kesalahan), menunjukkan *judex facti* menghukum orang sesuai bunyi undang-undang atau sekadar menjadi corong atau terompet undang-undang (*la bouche de la loi*);
- Bahwa Penuntut Umum seharusnya mempertimbangkan *mens rea* atau niat, maksud, tujuan (kesalahan) Terdakwa. Bahwa dengan menggali dan mempertimbangkan motivasi, tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan atau memiliki Narkotika, maka Penuntut Umum akan menemukan dua kesimpulan yaitu untuk diedarkan, dijual,



memperdagangkan Narkotika ataukah untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak;

- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai penyalah guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra Narkotika sudah siap di depan mata untuk digunakan. Akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu penyalah guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1), sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam praktik peradilan, pada umumnya menghukum dan mempersalahkan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1). Padahal Terdakwa penyalah guna dan *mens rea* niat, maksud atau tujuan Terdakwa memakai Narkotika dan sebaliknya bukan tujuan untuk diedarkan, dijual atau diperdagangkan;
- Bahwa cara pandang tersebut adalah keliru sebab menggunakan ajaran pertanggungjawaban pidana bersifat *strict liability* bersifat absolut, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo* karena bertentangan dengan asas/perinsip hukum pidana yaitu menghukum Terdakwa hanya didasarkan pada perbuatan *an sich*, tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa "tidak ada pidana tanpa ada kesalahan". Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Bahwa tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa jangan sampai terjadi, Penuntut Umum menghukum Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau niat dan maksud Terdakwa. Seperti perkara *a quo* sikap batin atau niat, maksud (kesalahan) atas perbuatannya membeli, memiliki, menguasai Narkotika dengan tujuan menyalahgunakan Narkotika diterapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1), Pasal 111 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya untuk membuktikan benar Terdakwa penyalah guna dapat diketahui dari hasil persidangan dimana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalah guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum.
- Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa menggunakan Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli, memiliki Narkotika jumlah tidak melebihi batas SEMA Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan. Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika,
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu dibuktikan dengan hasil Laboratorium pemeriksaan *urine*, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan penyalah guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalahguna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan dalam perkara a quo Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau *assesment* dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* sudah tepat dalam telah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021



**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021 oleh oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Liza Utari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Liza Utari., S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2527 K/Pid.Sus/2021*